KEPALA DESA AIR MURING
KABUPATEN BENGKULU UTARA

KEPUTUSAN KEPALA DESA AIR MURING
NOMOR 5 TAHUN 2026

T E N T A N G
PENGANGKATAN KADER DIGITAL
DESA AIR MURING KECAMATAN PUTRI HIJAU

KEPALA DESA AIR MURING,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan public yang terpadu, efektif, responsive, adaptif, dan mudah diakses oleh masyarakat serta memberikan ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, perlu penataan pelayanan desa yang terarah, terpadu, dan terprogram guna mewujudkan desa yang mandiri, maju, dan berkesejahteraan di wilayah Desa Air Muring;

b. bahwa ketentuan pasal 4 huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang System Pemerintahan Berbasis Elektronik perlu ditindaklanjuti dalam bentuk kebijakan daerah yang mendukung percepatan pelayanan desa guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui pelaksanaan Smart Village di Desa Air Muring;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan surat Keputusan Kepala Desa Air Muring tentang Pengangkatan Kader Digital Desa Air Muring masa bakti 2026 - 2028;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II dalam wilayah daerah – daerah tingkat I Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

5. Undang–Undang Nomor 12 Tahu 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-undang Nomor 87 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Utara di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 273 Tambahan Lembaran Negara Nomor 7024);
7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5864);
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 206, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6178);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang pembentukan produk hukum daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1914).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Fokus Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024.
17. Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa. Daerah tertinggal dan Transmigrasi No. 66 Tahun 2023 Tentang Penetapan 1650 Desa Lokasi Desa Cerdas Fase III Tahun 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Kepala Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara Tentang Pengangkatan Kader Digital Desa Air Muring Masa Bakti 2026-2028.

KEDUA : Mengangkat nama sebagaimana terlampir pada Keputusan Kepala Desa ini sebagai Kader Digital Desa Air Muring Kecamatan Putri Hijau Kabupaten Bengkulu Utara dan secara otomatis Surat Keputusan Sebelumnya No. 27 Tahun 2023 dinyatakan Tidak Berlaku Lagi..

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Air Muring
pada tanggal 09 Januari 2026
Kepala Desa Air Muring,

MUHAMAD SO'IB

Lampiran I : Keputusan Kepala Desa Air Muring
Nomor 5 Tahun 2026 tentang
Pengangkatan Kader Digital Desa Air
Muring Masa Bakti 2026-2028.

KADER DIGITAL DESA AIR MURING
MASA BAKTI 2026-2028

No	Nama	Alamat	NIK
1	EDI SUGIARTO	RT. 013 Dusun Mulya Desa Air Muring	170314 311279 0002

Ditetapkan di Air Muring
Pada tanggal 09 Januari 2026
Kepala Desa Air Muring,

MUHAMAD SOTB